Kantor Pusat :
Jl. Jenderal A. Yani No.39
Cikampek 41373
Jawa Barat - Indonesia
Tel. : (0264) 6141; 7007
Fax. : (0264) 4235, 4335

Kantor Perwakilan Jakarta :
Wisma PUSRI Lt. 4 Jl. Letjen S. ParmanKav. 101
Kel.Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440
Tel. : (021) 2950 1147; 2950 1149
Fax. : (021) 2950 1155; 2950 1125

TERMS OF REFERENCE
(TOR)

JASA
"SEWA MENYEWA 22 UNIT FORKLIFT"

PT PUPUK KUJANG
TAHUN
2018

REV. NO	KET	TGL	DIBUAT OLEH		DIPERIKSA		DISETUJUI		
			Manager PPNPK	Manager Sarana Penjualan	Manager K3LH	Manager Pengadaan	GM Pengadaan & Material	GM Pemasaran	GM Produksi
3			Bowo Hartono	Lhutfiyanto. A	R. Sulistyo	Dady Rahman	Hadiyanto	Teguh Hidayat	Aditya Agung M

TERMS OF REFERENCE
"SEWA MENYEWA 22 UNIT FORKLIFT"

BAGIAN 1 : PENGERTIAN DAN ISTILAH

1. ***Aanwijzing*** adalah rapat pemberian petunjuk dan penjelasan terkait ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam TOR ini
2. **Panitia Pengadaan** adalah pelaksana pelelangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi untuk melaksanakan lelang Pengadaan Jasa di PT Pupuk Kujang
3. **Peserta** adalah Pemasok yang mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa sewa forklift ini.
4. **Penyedia jasa** adalah Pemasok yang ditetapkan menjadi pemenang oleh Panitia Pengadaan.
5. **Pengadaan** adalah Pengadaan Jasa Sewa Forklif untuk kebutuhan PT Pupuk Kujang
6. **Pengguna Jasa** adalah PT Pupuk Kujang.
7. **Teknisi** adalah tenaga kerja pemeliharaan dari penyedia jasa.

BAGIAN 2 : MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Pengguna Jasa bermaksud untuk melakukan Sewa Menyewa 22 (dua puluh dua) unit Forklift yang akan dipergunakan untuk melayani Pekerjaan handling produk pupuk NPK dan produk pupuk Urea serta bahan baku NPK dan bahan pendukungnya di Kawasan Pengguna Jasa yang memerlukan alat bantu angkat, angkut dan ungkit berupa Forklift.
2. Tujuan

   Tujuan dari pengadaan jasa "**Sewa Menyewa 22 unit Forklift untuk dipergunakan di kawasan PT Pupuk Kujang**" adalah untuk :

   a. Mengakomodir pekerjaan handling bahan baku/produk NPK dan produk urea demi kelancaran produksi pabrik NPK dan Urea Pengguna Jasa.
   b. Kapasitas gudang yang terbatas di Cikampek, sehingga perlu upaya mengoptimalkan *space* gudang, agar menambah daya tampung gudang dan perlu adanya peralatan *Turning area* yang tinggi berupa Forklift berkapasitas 3 ton sebanyak 21 unit dan 5 ton sebanyak 1 unit, untuk memindahkan dan menyusun barang di atas Pallet atau di dalam *jumbo/ bag*.

BAGIAN 3 : RUANG LINGKUP PEKERJAAN

3.1. Sewa menyewa forklift dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dan jika masih diperlukan dapat diperpanjang, Forklift tersebut untuk melayani kegiatan seluruh kawasan Pengguna Jasa, dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut :

a.	Jumlah	22 (dua puluh dua) Unit
b.	Bahan Bakar	Solar
c.	Tahun Pembuatan	Baru (minimal tahun 2016)
d.	Kapasitas	3 ton 21 unit dan 5 ton 1 unit
e.	Tinggi angkat	3 Ton 3 unit ketinggian minimal 5 meter
		3 Ton 18 unit ketinggian minimal 3 meter
		5 Ton 1 unit ketinggian minimal 3 meter
f.	Ban Depan	Pneumatic
g.	Ban Belakang	Pneumatic
h.	Transmisi	Manual

3.2. Forklift sewa harus dilengkapi dengan Sertifikat Uji Layak Pakai dan Sertifikat Uji Emisi yang masih berlaku pada saat serah terima barang, dan masa berlaku sertifikat tersebut wajib diperpanjang selama kontrak sewa berjalan serta menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
3.3. Penyedia Jasa harus mengikuti SMK3, ISO 9001 & ISO 14001 yang berlaku di Pengguna Jasa.
3.4. Penyedia Jasa harus menyerahkan Job Safety Analysis (JSA) untuk aktifitas kerja yang dilakukan.
3.5. Forklift dipergunakan untuk Handling produk urea dan bahan baku/produk NPK dan pekerjaan lain di kawasan Pengguna Jasa.
3.6. Bahan bakar forklift dan operator menjadi beban Pengguna Jasa.
3.7. Seluruh kegiatan yang menyangkut pemeliharaan/servis forklift menjadi beban penyedia jasa.
3.8. Forklift dioperasikan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari, apabila mengalami masalah dan atau kerusakan baik yang ringan maupun yang berat maka pihak penyedia jasa harus menyediakan forklift pengganti selambat-lambatnya 2 (dua) jam sejak terjadi kerusakan.
3.9. Pihak penyedia jasa harus mengganti *equipment*/*spare* part forklift baik yang kecil maupun yang besar jika terjadi kerusakan pada saat digunakan dan waktu perbaikan apabila melebihi 2 (dua) jam mengikuti butir 3.8.
3.10. Forklift wajib di asuransikan, dan proses biaya asuransi menjadi beban penyedia jasa.
3.11. Apabila terjadi kerusakan/crash yang cukup berat yang disebabkan oleh cacat produksi bukan karena salah pengoperasian maka Penyedia Jasa wajib mengganti dengan forklift yang baru.
3.12. Forklift yang disewa harus dalam kondisi baru dengan dibuktikan hour meter (dibawah 50 jam).
3.13. Penyedia Jasa tidak diperkenankan mengatur dan atau ikut campur dalam hal operasional Forklift.
3.14. Penyedia Jasa berkewajiban untuk memberikan : Seragam Kerja minimal 2 (dua) stel per tahun, Perlengkapan Keselamatan Kerja (APD) yang meliputi : Safety Helm warna kuning , Safety Shoes, Sarung Tangan, Kaca mata, masker penutup hidung.
3.15. Mencantumkan spesifikasi teknis barang yang ditawarkan dengan lengkap dan jelas.
3.16. Mencantumkan Merk dan Produk asal barang.
3.17. Untuk produk yang ditawarkan dalam satu merk / merk yang sama.
3.18. Melampirkan Brosur asli/ Brosur yang jelas.
3.19. Penyerahan barang disertai Certificate of Manufacturer.

BAGIAN 4 : LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan "**Sewa Menyewa 22 unit Forklift" untuk dipergunakan di kawasan PT. Pupuk Kujang"** dilaksanakan oleh Penyedia Jasa di Cikampek, yang meliputi :

4.1. Seluruh area Departemen Sarana Penjualan.
4.2. Seluruh area/wilayah Pabrik NPK 1, NPK 2 dan Pengantongan.
4.3. Dan area/wilayah kawasan lain di Pengguna Jasa.

BAGIAN 5 : HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

1. Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan 22 (dua puluh dua) unit **Forklift baru** dengan tahun pembuatan minimal tahun 2016 untuk di sewa oleh Pengguna Jasa selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
2. Penyedia Jasa berkewajiban untuk melengkapi Forklift Sewa dengan Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Kotak P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) dan perlengkapan standar Forklift.
3. Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelesaikan dan menyerahkan proses administrasi

(pengurusan ijin masuk area Pengguna Jasa, ijin-ijin dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan).

4. Penyedia Jasa wajib melakukan mobilisasi dan persiapan–persiapan di Lokasi Kerja dan memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
5. Penyedia Jasa menjamin bahwa Forklift Sewa adalah miliknya dan/atau yang dikuasai secara sah selama Pengguna Jasa memakai Forklift Sewa (dengan dibuktikan BPKB dan/atau Surat Kuasa) dan tidak akan mendapatkan kesulitan atau gangguan dari pihak manapun juga, serta oleh karenanya Penyedia Jasa membebaskan Pengguna Jasa dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.
6. Penyedia Jasa berkewajiban menyediakan Forklift cadangan (minimal 3 unit) jika yang ada tidak dapat beroperasi atau rusak dan agar siap pakai maksimal dalam 2 (dua) jam setelah pemberitahuan secara lisan melalui telepon dan segera dibuatkan ada berita acara/pemberitahuan.
7. Penyedia Jasa berkewajiban menyediakan teknisi 3(tiga) orang per shift dalam 4 (empat) grup.
8. Penyedia Jasa berkewajiban mengerjakan perbaikan dan perawatan rutin harian forklift serta pengadaan forklift pengganti dibuktikan dengan Berita Acara perbaikan dan perawatan .
9. Penyedia Jasa berkewajiban menyediakan spare part fast moving untuk perbaikan dan perawatan.
10. Penyedia Jasa berkewajiban Memelihara Kebersihan dan Kerapihan serta aspek AMDAL dan tetap mengutamakan aspek K3.
11. Penyedia Jasa berkewajiban untuk melakukan perbaikan dan perawatan di lokasi yang telah disediakan oleh Pengguna Jasa, termasuk stanby teknisi dan unit forklift pengganti dengan tidak mengabaikan butir 10.
12. Penyedia Jasa berkewajiban menambah forklift pengganti apabila semua forklift cadangan sudah terpakai mengganti yang rusak.
13. Dalam hal, Teknisi Penyedia Jasa sakit, meninggal dunia atau memutuskan untuk berhenti bekerja dari Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa akan mengganti Teknisi dimaksud dengan Teknisi baru yang memiliki kualifikasi sama dengan yang sebelumnya tanpa ada tambahan biaya selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak hari pertama Teknisi tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaannya.
14. Penyedia Jasa berkewajiban memberikan training pengenalan produk diawal masa kontrak dan training untuk operator minimal 1 tahun sekali.
15. Penyedia jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam TOR dan atau perubahannya yang merupakan satu kesatuan dan dokumen yang tidak terpisahakan dengan Perjanjian.

BAGIAN 6 : HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA

1. Pengguna Jasa berkewajiban mengatur penggunaan Forklift Sewa beserta operatornya dengan menerbitkan Surat Instruksi Kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengguna Jasa berkewajiban menyediakan lokasi untuk bengkel Penyedia Jasa.
3. Pengguna Jasa berkewajiban melakukan pembinaan terkait masalah prosedur kerja, tingkah laku selama bekerja dan aspek Keselamatan dan Kesehatan kerja dan pengawasan terhadap Operator selama operasional Forklift.
4. Pengguna Jasa berkewajiban mengatur operasional Forklift yang telah di Sewa sesuai kegiatan dan jam kerja baik *shift* maupun non *shift* yang berlaku.
5. Pengguna Jasa berkewajiban untuk mengganti Operator yang dianggap telah lalai dan atau telah merusakkan dan menghilangkan asset perusahaan dalam menjalankan Forklift.
6. Pengguna Jasa berhak menguasai 22 (dua puluh dua) unit Forklift yang telah di sewa tanpa ada campur tangan ataupun penolakan dari pihak Penyedia Jasa.

7. Pengguna Jasa berkewajiban memberikan nomor identitas kendaraan.
8. Pengguna Jasa berkewajiban melakukan pembayaran Biaya Sewa kepada pihak Penyedia Jasa.
9. Pengguna Jasa tidak diperkenankan menyewakan ulang atau mengalihkan hak sewa atas Forklift Sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Penyedia Jasa.
10. Pengguna Jasa berkewajiban menanggung Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional forklift sewa.
11. Pengguna Jasa berkewajiban membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk dilaksanakan Pihak Penyedia Jasa.

BAGIAN 7 : JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian jasa "**Sewa Menyewa 22 unit Forklift**" adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai Tanggal Efektif yang disepakati oleh Para Pihak dan akan tetap terus berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
2. Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang apabila ada persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa dan harus ada pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian.

BAGIAN 8 : TATA CARA PENGADAAN

8.1. METODE PENGADAAN DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN

1. Metode Pengadaan adalah dilakukan dengan Cara Lelang Terbuka.
2. Metode Penyampaian dokumen penawaran dengan cara 2 (dua) Tahap.
3. Metode 2 (dua) adalah metode penyampaian dokumen penawaran dimana administrasi dan teknis dimasukan dalam Sampul tertutup I, sedangkan penawaran komersil dimasukan kedalam sampul tertutup II.
4. Tahap komersil dilaksanakan setelah Tahap administrasi dan teknis dinyatakan lolos.

8.2. PEMBERIAN PETUNJUK DAN PENJELASAN

1. Aanwijzing diadakan untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas dari apa yang diatur dalam TOR dan/atau untuk menambah dan/atau mengurangi dan/atau mengubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TOR dan memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengadaan yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan dan Peserta.
2. Aanwijzing akan diadakan pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam undangan yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan kepada Peserta.
3. Aanwijzing dihadiri oleh Panitia Pengadaan dan para Peserta pada hari, waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada butir (2).
4. Kesimpulan-kesimpulan dan aanwijzing akan dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan minimum 2 (dua) orang wakil dari Peserta lelang yang dipilih atau yang hadir pada pelaksanaan aanwijzing.
5. Berita acara sebagaimana dimaksud pada butir (4) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari TOR dan mengikat seluruh Peserta.
6. Setelah aanwijzing tersebut sampai dengan hari dibukanya penawaran, dilarang untuk melakukan tanya jawab dan/atau surat menyurat antara Peserta kepada Panitia Pengadaan, kecuali ditentukan lain oleh Panitia Pengadaan.
7. Peserta yang tidak mengikuti aanwijzing dianggap menyetujui TOR dan keseluruhan isi Berita aanwijzing serta tetap dapat mengikuti proses selanjutnya dari pengadaan ini.

8.3. SYARAT-SYARAT PENAWARAN

1. Sampul dokumen administrasi dan teknis terdiri dari hal-hal sebagai berikut:
   a. *Copy* akta pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang terakhir (bila ada), disertai susunan pemilik modal dan susunan pengurus perusahaan yang terakhir.
   b. Peserta sudah berpengalaman dalam bidang penyewaan forklift minimal 5 tahun dan pernah memenangkan tender penyewaan forklift minimal 20 unit secara akumulasi pertahun dibuktikan dari copy perjanjian atau order pekerjaan.
   c. *Copy* laporan keuangan yang terakhir (neraca perusahaan, laporan laba rugi dan laporan arus kas tahun terbaru) dan telah diaudit.
   d. *Copy* ketetapan NPWP.
   e. *Copy* Bukti Surat Setoran Pajak 3 (tiga) bulan terakhir.
   f. *Copy* Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
   g. *Copy* Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP)
   h. *Copy* Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
   i. *Copy* Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
   j. Referensi Bank
   k. Pakta Integritas (sesuai Format Lampiran TOR)
   l. CSMS (sesuai format Lampiran TOR)
   m. Surat kesanggupan mensupply 22 unit forklift berikut detail Spesifikasi forklift yang ditandatangani oleh direktur perusahaan diatas materai dan diberi stempel perusahaan (sesuai Format Lampiran TOR).
2. Sampul dokumen komersial yang terdiri dari:
   a. Surat penawaran harga yang ditandatangani oleh direktur perusahaan diatas materai dan diberi stempel perusahaan, dengan memberikan penawaran harga per bulan untuk 22 unit forklift.
   b. Biaya sewa forklift selama 36 (tiga puluh enam) bulan bersifat tetap sebelum PPN 10%.
   c. Biaya sewa forklift sebagaimana tersebut di butir (a) tidak termasuk PPN, BBM, Operator.
   d. Jaminan penawaran Asli (*Bid Bond*) sebesar 1-3 % dari harga penawaran yang berlaku minimal 90 hari, diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional yang mempunyai reputasi baik.
   e. Jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pengguna Jasa diterima oleh penerbit Jaminan.
3. Harga penawaran sebagaimana dimaksud pada butir (3) harus dalam mata uang IDR (*Indonesian Rupiah*)
4. Dokumen penawaran administrasi dan teknis yang dimaksud pada butir (1) ini dibuat dalam rangkap 4 (empat).
5. Sampul penawaran diserahkan kepada Panitia Pengadaan pada tanggal …… pukul …… WIB bertempat di …… dengan alamat ……

8.4. EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

1. Apabila dianggap perlu Panitia Pengadaan berhak untuk mengadakan klarifikasi terhadap dokumen administrasi dan teknis.
2. Apabila Peserta tidak bisa melengkapi salah satu dari dokumen administrasi dan teknis yang telah ditentukan, maka dianggap gugur.
3. Penawaran Komersil dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan, dengan sekurang-kurangnya

dinyatakan 3 Peserta yang lolos dari evaluasi administrasi dan teknis.

4. Apabila Peserta tidak bisa melengkapi salah satu dari dokumen komersil yang telah ditentukan, maka dianggap gugur.
5. Keputusan mengenai hasil penilaian merupakan hak Panitia Pengadaan sepenuhnya dan tidak dapat diganggu gugat.

8.5. EVALUASI PENAWARAN KOMERSIL

1. Apabila dianggap perlu Panitia Pengadaan berhak untuk mengadakan klarifikasi terhadap dokumen komersil.
2. Apabila Peserta tidak bisa melengkapi salah satu dari dokumen komersil yang telah ditentukan, maka dianggap gugur.
3. Peserta yang telah dinyatakan lolos dari evaluasi komersil berhak mengikuti e-auction.
4. E-auction dilaksanakan untuk memperoleh harga terbaik (harga terendah).

8.6. PENETAPAN PEMENANG

1. Pemenang ditetapkan berdasarkan harga terendah yang didapat dari hasil e-auction dan bersifat mengikat.
2. Panitia Pengadaan berhak melakukan negosiasi kepada calon pemenang apabila dirasa perlu.
3. Dalam hal pemenang yang telah ditetapkan mengundurkan diri, maka Panitia Pengadaan berhak untuk:
   a) Melakukan negosiasi dengan Peserta dengan nilai terendah kedua dan seterusnya apabila diperlukan.
   b) Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka Panitia Pengadaan akan mengadakan Pengadaan ulang.
4. Apabila Penyedia Jasa mengundurkan diri sebelum pemenang ditunjuk dan apabila pemenang yang ditunjuk tidak mampu/menolak mengikatkan diri dalam ikatan perjanjian, maka jaminan penawaran (Bid Bond) berhak dicairkan oleh Panitia Pengadaan dan .
5. Keputusan Panitia Pengadaan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Pemenang diumumkan dalam suatu surat penunjukan pemenang yang ditandatangani oleh Direktur Teknik & Pengembangan PT Pupuk Kujang.
7. Pelaksanaan pekerjaan akan dituangkan ke dalam kontrak berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

8.7. SANGGAHAN

1. Untuk Menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*Equal Treatment*) dalam porses pengadaan, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia Pengadaan.
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada butir (1) hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prosedur atau tata cara pengadaan.
3. Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal diumumkannya pemenang.
4. Pengajuan sanggahan disertai dengan menyerahkan jaminan dengan nilai sebesar 5% dari total nilai penawaran dan akan dikembalikan apabila sanggahan terbukti benar secara hukum, dan dapat dicairkan oleh Panita Pengadaan apabila sanggahan tidak terbukti benar.
5. Keputusan Panitia Pengadaan atas sanggahan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

BAGIAN 9 : JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN.

1. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa pelaksana pekerjaan, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan :
   a. Nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5 % (lima persen) dari total nilai pekerjaan sebelum nilai PPN 10%.
   b. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan minimum selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa berakhirnya kontrak dan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, pekerjaan atau jasa belum selesai, maka wajib diperpanjang sampai dengan pekerjaan atau jasa selesai.
   c. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional yang mempunyai reputasi baik.
   d. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pengguna Jasa diterima oleh penerbit Jaminan.
2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah Pekerjaan atau jasa dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan ditandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
3. Pencairan Jaminan Pelaksanaan dapat dilakukan secara sepihak oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa yang mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai Pemenang atau wanprestasi.
4. Dalam hal Jaminan Pelaksanaan tidak dapat dicairkan karena satu hal, maka Pengguna Jasa akan melakukan kompensasi atau pemotongan dari tagihan Penyedia Jasa yang masih ada di Pengguna Jasa.

BAGIAN 10 : TAHAPAN PENYERAHAN PEKERJAAN

[ ] Sekaligus, setelah progress pekerjan mencapai 100 %.

[X] Parsial / Bertahap

BAGIAN 11 : DOKUMENTASI DAN PELAPORAN HASIL PEKERJAAN

1. Penyedia Jasa wajib menyusun, mendokumentasi dan mendistribusikan salinan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai hasil pelaksanaan Pekerjaan. Setelah ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan maka seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada Pengguna Jasa sebagai acuan untuk melakukan penagihan.
2. Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud di point 1(satu), dibuat setiap bulan mengenai hasil kerja yang telah dilaksanakan Penyedia Jasa.

BAGIAN 12 : JENIS KONTRAK

[X] Lumpsum

[ ] Harga Satuan

[ ] Gabungan Lumpsum & Harga Satuan

BAGIAN 13 : SISTEM DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran Biaya Sewa akan dilakukan oleh **Pengguna Jasa** setiap bulan berikutnya untuk tagihan bulan berjalan.
2. Pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengguna Jasa setelah Invoice Penyedia Jasa diterima secara lengkap dan benar oleh Dept. Akutansi, dengan dilampiri sebagai berikut :
   a. Copy Kontrak.
   b. Kwitansi bermeterai cukup
   c. Invoice / faktur penjualan
   d. E-Faktur pajak minimal 2 lembar.
   e. Copy surat pemberian nomor seri faktur pajak dari kantor pajak.
   f. Copy surat pemberitahuan pejabat penandatangan faktur pajak dan bukti lapor dari kantor pajak.
   g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
   h. Dokumen lain yang diperlukan

BAGIAN 14 : SANKSI

1. Kegagalan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan sewa forklift dalam waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan dan ketentuan internal yang berlaku di PT Pupuk Kujang. Antara lain :
   a. Unit forklift rusak / tidak bisa digunakan, wajib menyediakan pengganti, sanksi pemotongan harian 100% proposional sesuai dengan hari tidak beroperasi dengan asumsi 30 hari operasional perbulan.
   b. Jika terjadi kerusakan dan tidak beroperasi lebih dari 2 jam sampai dengan 24 jam maka dihitung 1 hari.
   c. Jika jumlah unit beroperasi kurang dari isi perjanjian, dan lebih dari 1 hari, maka Penyedia Jasa dikenakan penalti senilai Rp 200.000 per jam / unit diluar denda point a dan b sesuai dengan hari tidak tersedia.
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan langsung dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa.

BAGIAN 15 : KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Dokumen Jasa ini dapat disampaikan kepada Panitia Pengadaan melalui alamat sebagai berikut :

PT. Pupuk Kujang
Dept. Pengadaan, Gedung Pusat Administrasi
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 39, Cikampek 41373